

1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Survey Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Drainase di Kota Pangkalpinang			1	249.200.000						249.200.000			(8.719.278.000)	
1	03	06	2.01	02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Tersedianya outline plan kawasan genangan di kota pangkalpinang					2			2	200.000.000		200.000.000			
1	03	06	2.01	03	Penemuan Urug Evisasi Muka Air															
1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya supervisi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase di kota pangkalpinang					1			1	200.000.000		200.000.000			
1	03	06	2.01	04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya pembinaan teknis sistem drainase di kota pangkalpinang					0			5	700.000.000		700.000.000			
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tercapainya pembangunan saluran di 7 kecamatan kota pangkalpinang	kecamatan		7	10.629.661.000	7	10.517.000.000	7	8.403.793.814		29.550.454.814				
														5.903.793.814						
					Pembangunan Box Culvert di Jl. A. Yani Dalam					197.153.500	1	2.000.000.000				2.197.153.500				
					Pembangunan Saluran Kampak Serasi					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Pasir Padi 1					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Firas					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Air Ketap					125.153.500	1	200.000.000				325.153.500				
					Pembangunan Saluran Mawar					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Kungkuk					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran SKB					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Bukit Peong					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Kampak 2					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Kampak 3					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Jelutung					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Ohangga					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Gardiana					125.153.500	1	200.000.000				325.153.500				
					Pembangunan Saluran Gakin					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Dempdat					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Bataai					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Bumi Kampak Permai					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Kertaji					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Perakula 2					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Basuki Rahmat					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Gardiana Hulu					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran PWGB Hilir					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Kiamraga					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Mutara					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Graha Arta					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Kijang					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Cioak Rowo					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Tuatunu 1					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Tuatunu 2					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Komoka 5					125.153.500	1	200.000.000				325.153.500				
					Pembangunan Saluran Kampak 3					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Nilam					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran Air Mangkok					197.153.500	1	200.000.000				397.153.500				
					Pembangunan Saluran di Belakang Masjid Raya Tuatunu					0										
					Pembangunan Saluran di Belakang Rumah H. Badrun, Bukit Sari					0										
					Pembangunan Saluran Jl. Gabek I, Rt. 04, Rw. 01					0										
					Pembangunan Saluran Jl. Kelapa, Ampu					0										
					Pembangunan saluran Jl. Dekat PDAM Rt. 02, Air mawar, bukit intan					0										
					pembangunan saluran Jl. Tj. Bungi dalam Rt. 08, sipar bulat, Bukit intan					0										
					Pembangunan Saluran Jl. Raden Hundani Rt. 02, Lontong Pancur, pangkal batam					0										
					Pembangunan saluran Jl. Keris dalam (Dek Kartini), lontong pancur, pangkal batam					0										
					Pembangunan saluran Jl. Batu Rubi XI, Bukit Besar, Gintany					0										
					Pembangunan saluran Jl. Bukit Tunggai II, Sawaya, Gintany					0										
					Pembangunan saluran Jl. Pias 12 dalam (Belakang Penancangan Gertong), Ar Salemba, gabek					0										
					Pembangunan saluran Bg. Mangga, Rt. 07, Air kapala Tutuh, Gerunggang					0										
					Pembangunan saluran dan Rumah Idris Jailani s/d Suran Bani Rt. 05, tua tunu					0										
					Jumlah panjang saluran jalan yang dibangun	M		0	4285	2.117.000.000	7142	2.500.000.000			4.617.000.000					
					Pembangunan Saluran Jalan Abdulah Sani (Lantun)					81.000.000						81.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Air Tempau					120.000.000						120.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Ali asik 3					80.000.000						80.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Ayek Kelurahan Air Kapala Tutuh					60.000.000						60.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Batur Jerambah Gertong					109.235.000						109.235.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Basuki Rahmat ulung					105.000.000						105.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Betutu					60.000.000						60.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Centrawasih					35.000.000						35.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan dengan Gertong					158.450.000						158.450.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Kuaraga Kampak					80.000.000						80.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Komplek Sampur					157.500.000						157.500.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Kerasi Bawang					120.000.000						120.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Muallolah Rukun					78.150.000						78.150.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Nilam RT 07					54.600.000						54.600.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Pias MW					81.100.000						81.100.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Berapas					81.000.000						81.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Riduan tua Tunu					120.000.000						120.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Rukun (Lantun)					140.000.000						140.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Siripur					80.000.000						80.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Tapas TPP					100.000.000						100.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Thani Tua Tunu					80.000.000						80.000.000				
					Pembangunan Saluran Jalan Air Panggang							150.000.000								
					Pembangunan Saluran Jalan Rustam Efendi (Jalan Sawah)							150.000.000								
					Pembangunan Saluran Jalan Bawal III (Depan rumah Hafiah), Pangkal Batam, Ampu							20.000.000								
					Pembangunan Saluran Jalan BELAKANG MASJID AL GUDUSS RT 09, Pangkal Batam							40.000.000								
					Pembangunan Saluran Jalan Belakang Masjid Raya RT 03 RW 01, Gerunggang, Tua Tunu							200.000.000								
					Pembangunan Saluran Jalan Delima Sam VIII RT 003 RW 003, Gintany Sawaya							20.000.000								
					Pembangunan Saluran Jalan EKOLAH SELINDUNG RT 04 DAN RT 07, Gabek, Setindang							160.000.000								

2	10	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya persentase luasan tanah dan asset serta meningkatnya pengamanan terhadap asset tanah pemkot dengan pengakuan yang lebih detail	lahan		3	15.503.177.500	3		3	600.000.000		16.103.177.500			
					Jasa Penilai /Penilai Public Embung Ekaguna					50.000.000						50.000.000			
					Jasa Penilai /Penilai Public Ji. Tembus Ampu ke Teluk Bayur					25.000.000						25.000.000			
					Jasa Penilai /Penilai Public Ji. Alexander ke Pasir Padi					50.000.000						50.000.000			
					Belanja Modal Pengadaan Tanah Embung Ekaguna					7.262.802.000						7.262.802.000			
					Belanja Modal Pengadaan Tanah Ji. Alexander ke Pasir Padi					4.500.000.000						4.500.000.000			
					Belanja Modal Pengadaan Tanah Ji. Tembus Ampu ke Teluk Bayur					2.000.000.000						2.000.000.000			
					Lanjutan Pemaganan tanah Pemkot di hutan kota tuatunu					1.891.819.000						1.891.819.000			
					Pemaganan tanah Pemkot SWTP Kel. Air Kepata Tujuh Kec. Gerunggang					700.000.000						700.000.000			
	2	10	06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	terlalu besarnya redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	persen		100		-	100%	380.000.000	100%	400.000.000	780.000.000		
	2	10	06	2.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		terwujudnya penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	obyek					8	350.000.000	8	400.000.000	750.000.000		
	2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Tersedianya data subyek dan obyek redistribusi tanah	obyek				2	100.000.000	2	100.000.000	200.000.000			
	2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Tersedianya data subyek dan obyek serta rekomendasi obyek redistribusi tanah	obyek				2	100.000.000	2	100.000.000	200.000.000			
	2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan redistribusi TORA.	obyek				2	75.000.000	2	100.000.000	175.000.000			
	2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	obyek				2	75.000.000	2	100.000.000	175.000.000			
	2	10	07		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT														
	2	10	07	2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Perkotaan														
	2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
	2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
	2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku													
	2	10	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase luas tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)		persen		85		-	87,5		90	2.500.000.000	2.500.000.000		
	2	10	08	2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terwujudnya pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong		kegiatan					1	2.500.000.000	1	2.500.000.000			
	2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) Provinsi.		kegiatan	0			1	2.500.000.000	1	2.500.000.000			
	2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terdapatnya dan terkumpulnya tanah kosong milik Pemerintah	obyek		0		2	350.000.000	2	367.668.516	717.668.516			
	2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Tersedianya rekomendasi atau pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota.	obyek		0		2	100.000.000	2	100.000.000	200.000.000			
	2	10	09		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terdapatnya pengalihan izin membuka tanah		persen		100		-	100	150.000.000	100	150.000.000	300.000.000		
	2	10	09	2.01	Pemberitan Izin Membuka Tanah	terlaksana izin membuka tanah		dokumen						150.000.000		150.000.000	300.000.000		
	2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terlaksananya pemberian izin dalam rangka membuka tanah		dokumen	0		0	50.000.000		50.000.000	100.000.000			
	2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Tersedianya rekomendasi pemanfaatan tanah negara.		dokumen	0		0	100.000.000		100.000.000	200.000.000			
	2	10	10		PROGRAM PEMATAGUNAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokal		persen		85	3.475.874.500	87,5	150.000.000	90	200.000.000	3.825.874.500			
	2	10	10	2.01	Pengalihan Tanah yang Hampirnya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya pemanfaatan tanah yang berkeadilan		obyek		3.475.874.500			3	150.000.000	3	200.000.000	3.825.874.500		

BAB

1

PENDAHULUAN

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 telah ditetapkan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2016, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2022. Selain itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB

2

GAMBARAN PELAYANAN

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Pengembangan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Gedung dan Bangunan
 2. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum
 3. Seksi Bina Konstruksi.
- e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Penatagunaan Air Baku
 2. Seksi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air
 3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA
- f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 2. Seksi Pemetaan
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
- g. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 1. Seksi Survei dan Pengukuran

2. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Lahan
 3. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Tanah
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

2.4.2 Uraian Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan ;
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan
- d. Penetapan rencana kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh satu orang Sekretaris, sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (3) angka 1 mempunyai tugas melaksanakan

koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 5) pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bidang Bina Marga

Sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Marga yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Bina Marga kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Bina Marga;
- 2) penyusunan petunjuk teknis lingkup Bina Marga;
- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Bina Marga lingkup Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 4) pemberdayaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkup

Bina Marga;

- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bina Marga;
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Bina Marga.

c. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Cipta Karya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Cipta Karya kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Cipta Karya ;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Cipta Karya lingkup pembangunan perumahan permukiman dan pemeliharaan perumahan permukiman
- 3) pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Cipta Karya
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Cipta Karya
- 5) pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Cipta Karya.

d. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) angka 4 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Sumber Daya Air kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Sumber Daya Air
- 2) penyusunan petunjuk teknis lingkup Sumber Daya Air

- 3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Sumber Daya Air lingkup pembangunan sarana dan prasarana SDA serta pemeliharaan sarana dan prasarana SDA
- 4) pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Sumber Daya Air
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sumber Daya Air
- 6) pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Sumber Daya Air.

e. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (2) angka 5 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Tata Ruang kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Tata Ruang;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Tata Ruang;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tata Ruang lingkup Perencanaan, Survey dan Pemetaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
- 4) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Tata Ruang;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Tata Ruang;
- 6) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Tata Ruang.

f. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (3) angka 6 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pertanahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pertanahan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pertanahan;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pertanahan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pertanahan Lingkup Pendataan dan Penguasaan Tanah;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pertanahan;
- 5) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala Dinas Pekerjaan Umum serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Pertanahan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2019 sebanyak 129 orang, terdiri dari 48 PNS (36 laki-laki dan 12 perempuan) dan 81 non PNS (58 laki-laki dan 23 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SLTA/SMA sejumlah 56 orang, dan berpendidikan S1 sejumlah 50 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	1	-	4	2	7
2	SMP Sederajat	-	-	5	1	6
3	SMA Sederajat	6	2	38	12	58
4	D3	4	2	2	2	10

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
5	S1/D4	25	7	9	6	47
6	S2	-	1	-	-	1
	Jumlah					129

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 33 orang pada tahun 2019, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	7	2	9
3	Golongan III	25	8	33
4	Golongan IV	3	2	5

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

NO	Aset / Sarana dan Prasarana	JUMLAH BARANG	HARGA (Rp)	Kondisi
1	Makam Umum/Kuburan Umum	1	350.000.000	Baik
2	Danau Lain-lain	18	17.076.745.000	Baik
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1	160.000.000	Baik
4	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	1	1.466.335.700	Baik
5	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	1	133.770.000	Baik
6	Tanah Bangunan Pasar	1	36.216.000	Baik
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	4.692.491.800	Baik
8	Pengadaan Tanah Untuk Kantor Lurah	1	778.000.000	Baik
9	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1	534.650.000	Baik
10	Tanah	1	5.732.889.502	Baik
11	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	1	33.390.000	Baik
12	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	1	470.000.000	Baik
13	Tanah Tegalan	1	1.261.827.000	Baik
14	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	5	450.637.950	Baik
15	Tanah Kosong Lainnya	7	8.639.437.700	Baik
16	Pengadaan Tanah	1	5.400.000.000	Baik
17	Tanah Untuk Jalan Kota	986	341.725.485.581	Baik
18	Tanah utk Bangunan Jalan Lain-lain	7	10.838.125.120	Baik
19	Tanah utk Bangunan Air Lain-lain	1	752.961.000	Baik
20	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1	156.800.000	Baik
21	Excavator Lain-lain	1		Baik

			808.995.000	
22	Excavator Lain-lain	2	3.877.705.000	Baik
23	Vibration Roller	1	532.125.000	Baik
24	Stamper	1	47.500.000	Baik
25	Stoom Wals	1	171.000.000	Baik
26	Concrete Breaker	1	25.650.000	Baik
27	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	160.150.000	Baik
28	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	170.000.000	Baik
29	mobil dinas	1	224.327.673	Baik
30	Truck + Attachhment	2	171.000.000	Rusak Berat
31	Truck + Attachhment	1	200.687.500	Rusak Berat
32	Truck + Attachhment	1	297.000.000	Baik
33	Truck + Attachhment	1	349.553.000	Baik
34	Pick Up	1	66.500.000	Rusak Berat
35	Pick Up	1	119.500.000	Baik
36	Pick Up	1	119.500.000	Baik
37	Pick Up		414.160.000	Baik
38	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	1	401.145.600	Baik
39	Sepeda Motor	1	13.795.000	Kurang Baik
40	Sepeda Motor	1	13.795.000	Kurang Baik
41	Sepeda Motor	1	14.647.200	Baik
42	Sepeda Motor	1	14.647.200	Baik
43	Sepeda Motor	1	14.647.200	Baik
44	Sepeda Motor	1	24.700.000	Baik
45	Sepeda Motor	1	24.700.000	Baik
46	Sepeda		14.647.200	Baik
47	Sepeda		13.205.000	Baik

48	Global Positioning System (GPS)	1	7.000.000	Baik
49	Global Positioning System (GPS)	3	14.850.000	Baik
50	Global Positioning System (GPS)	5	23.750.000	Baik
51	Global Positioning System (GPS)	1	10.000.000	Baik
52	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	96.800.000	Baik
53	ALat Ukur Lainnya		440.542.300	Baik
54	Lasemeter/Distometer	1	10.000.000	Baik
55	Mesin Rumput	5	20.750.000	Baik
56	Lemari Besi	1	5.500.000	Baik
57	Rak Besi/Metal	5	14.880.000	Baik
58	Filling Besi/Metal	2	2.720.000	Baik
59	Filling Besi/Metal	4	4.800.000	Rusak Berat
60	Filling Besi/Metal	2	5.900.000	Baik
61	Filling Besi/Metal	2	4.926.668	Rusak Berat
62	Filling Besi/Metal	4	9.853.332	Kurang Baik
63	Filling Besi/Metal	1	2.450.000	Rusak Berat
64	Lemari Kaca	1	648.000	Baik
65	Lemari Kaca	1	1.800.000	Baik
66	Alat Penghancur Kertas	2	13.600.000	Rusak Berat
67	Alat Penghancur Kertas	4	27.200.000	Kurang Baik
68	Alat Penghancur Kertas	5	31.500.000	Baik
69	Alat Penghancur Kertas	1	6.300.000	Rusak Berat
70	Peta	1	80.000	Baik
71	Alat Uji Kontruksi	1	4.000.000	Baik
72	Camera electronic	1	7.968.500	Baik
73	Handy Talki	4	3.729.000	Baik
74	Dystrometer	1	5.800.000	Baik

75	Kursi Rapat	25	13.125.000	Baik
76	Kursi Putar	5	1.720.000	Baik
77	Kursi Putar	30	43.200.000	Baik
78	Meja Biro	6	29.700.000	Baik
79	Meja Biro	30	59.700.000	Baik
80	Sofa	6	47.340.000	Baik
81	Kursi Kerja	1	3.000.000	Baik
82	Kursi Kerja	2	1.325.000	Baik
83	Kursi Kerja	5	2.650.000	Baik
84	Kursi Kerja	1	662.500	Kurang Baik
85	Kursi Kerja	3	1.800.000	Baik
86	Kursi Kerja	2	1.260.000	Baik
87	Kursi Kerja	4	2.960.000	Baik
88	Kursi Kerja	1	1.980.000	Baik
89	Kursi Kerja	10	10.450.000	Baik
90	Kursi Rapat	100	35.000.000	Baik
91	Gordyn	1	197.999.802	Baik
92	Rak TV	1	1.395.000	Baik
93	kursi biro	6	15.000.000	Baik
94	kursi biro	30	44.850.000	Baik
95	Kursi Tunggu	5	22.000.000	Baik
96	water pass	1	348.000	Baik
97	water pass	1	348.000	Baik
98	Lemari Es	1	2.500.000	Baik
99	Dispenser	1	2.250.000	Baik
100	Televisi	1	2.500.000	Baik
101	Mesin Air	1	9.120.000	Baik

102	Mesin Air	1	11.340.000	Baik
103	Baterai	2	3.700.000	Baik
104	P.C Unit/ Komputer PC	2	24.500.000	Kurang Baik
105	P.C Unit/ Komputer PC	2	24.600.000	Kurang Baik
106	P.C Unit/ Komputer PC	1	12.800.000	Baik
107	P.C Unit/ Komputer PC	1	13.860.000	Baik
108	P.C Unit/ Komputer PC	2	27.370.000	Baik
109	P.C Unit/ Komputer PC	5	69.900.000	Baik
110	P.C Unit/ Komputer PC		89.400.000	Baik
111	Lap Top	2	16.060.000	Baik
112	Lap Top	2	24.860.000	Baik
113	Lap Top	4	34.000.000	Baik
114	Lap Top	2	19.000.000	Baik
115	Lap Top	7	66.500.000	Baik
116	Lap Top	1	9.500.000	Baik
117	Lap Top	1	29.900.000	Baik
118	GPS	1	7.568.000	Baik
119	Printer	1	1.975.000	Baik
120	Printer	1	4.200.000	Baik
121	Printer	5	13.750.000	Baik
122	Printer		8.750.000	Baik
123	Printer		18.000.000	Baik
124	Monitor	4	7.800.000	Baik
125	Printer	1	13.875.000	Baik
126	Printer	5	31.000.000	Baik
127	Printer		8.750.000	Baik
128	Scanner A3		8.500.000	Baik

129	Printer		5.800.000	Baik
130	Scanner		4.575.000	Baik
131	Ploter		95.000.000	Baik
132	UPS / stabilizer		2.300.000	Baik
133	UPS	3	4.350.000	Kurang Baik
134	UPS	1	1.450.000	Kurang Baik
135	UPS	5	5.875.000	Baik
136	UPS		7.250.000	Baik
137	UPS		9.600.000	Baik
138	Modem	6	2.250.000	Kurang Baik
139	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	9.000.000	Baik
140	Meja Kerja	1	6.500.000	Baik
141	Meja Kerja	2	1.940.000	Baik
142	Meja Kerja	6	5.350.000	Baik
143	Meja Kerja	5	6.375.000	Baik
144	Meja Kerja	5	7.475.000	Baik
145	Meja Kerja	6	5.400.000	Baik
146	Meja Kerja	3	3.675.000	Baik
147	Meja Kerja	1	3.641.000	Baik
148	Meja Kerja	2	2.420.000	Baik
149	Meja Kerja	8	9.680.000	Baik
150	Meja Rapat	8	23.120.000	Baik
151	Meja Kerja	30	59.400.000	Baik
152	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	3	7.050.000	Baik
153	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	14.900.000	Baik
154	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	11.820.000	Rusak Berat
155	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	29.800.000	Baik

156	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	13.500.000	Kurang Baik
157	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	3.375.000	Rusak Berat
158	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	3.350.000	Rusak Berat
159	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	13.540.000	Baik
160	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	3.385.000	Rusak Berat
161	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	21.000.000	Baik
162	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	4.200.000	Rusak Berat
163	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	15.800.000	Baik
164	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	6	29.850.000	Baik
165	Proyektor		7.500.000	baik
166	Layar Proyektor	1	25.630.000	Baik
167	Camera Electronic	2	2.750.000	Baik
168	Camera Electronic	1	6.500.000	Baik
169	Camera Electronic	1	10.000.000	Baik
170	Handy Cam	1	58.000.000	Baik
171	Theodolit	1	11.200.000	Baik
172	Theodolit	1	15.200.000	Baik
173	Facsimile	1	4.200.000	Baik
174	kamera	1	5.200.000	Baik
175	AM Monitor	1	1.975.000	Baik
176	AM Monitor	2	3.950.000	Kurang Baik
177	Pengeras suara(TOA)	1	9.900.000	Baik
178	Bangunan Gedung Kantor Permanen	15	15.787.888.094	Baik
179	rumah dinas	1	199.960.000	Baik
180	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	1	192.399.480	Kurang Baik
181	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	1	17.928.250	Baik
182	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1	49.900.000	Baik

183	Bangunan Kesehatan Lain-lain	1	189.850.000	Baik
184	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1	389.515.600	Baik
185	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1	164.850.000	Baik
186	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	5.861.164.400	Baik
187	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	99.425.000	Baik
188	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	4.837.500	Kurang Baik
189	Bangunan Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	1	579.675.600	Baik
190	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	1	1.923.836.440	Kurang Baik
191	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	1	199.750.000	Baik
192	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	1	1.966.400.000	Baik
193	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	1	199.900.000	Baik
194	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Semi Permanen	1	87.900.000	Baik
195	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	1	2.768.447.560	Kurang Baik
196	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain	9	4.007.794.380	Baik
197	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	372.908.400	Kurang Baik
198	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	248.605.600	Baik
199	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	1.821.300.000	Baik
200	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Semi Permanen	1	14.949.100	Kurang Baik
201	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	8	1.512.435.250	Baik
202	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1.110.000	Kurang Baik
203	Gedung Pos Jaga Permanen	1	4.955.000	Kurang Baik
204	Gedung Pos Jaga Permanen	1	59.960.000	Baik
205	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	1	49.333.200	Baik
206	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	149.920.000	Baik
207	Bangunan Gedung Kantor Lurah	1	555.412.000	Baik
208	Bangunan Gedung Kantor Lurah	1	568.523.000	Baik
209	Bangunan Gedung Kantor Lurah	1	563.958.000	Baik

210	Pel.Pemagaran Tanah Pemkot	1	320.322.000	Baik
211	Pel. Pemagaran Tanah Pemkot	1	720.518.000	Baik
212	Pel. Pemagaran Tanah Pemkot	1	654.929.000	Baik
213	Konstruksi Pagar	9	1.357.321.706	Baik
214	Bangunan Conblock	1	2.482.500	Kurang Baik
215	Bangunan Conblock	1	13.950.025	Kurang Baik
216	Bangunan Conblock	1	99.625.000	Baik
217	Kamar Kecil/Toilet	23	1.907.053.250	Kurang Baik
218	Kanopi	1	99.850.000	Baik
219	Sumur Bor	1	167.367.000	Kurang Baik
220	Sumur Bor	1	181.717.000	Kurang Baik
221	Sumur Bor	1	345.560.000	Kurang Baik
222	Sumur Bor	1	74.250.000	Baik
223	Sumur Bor	1	83.853.000	Baik
224	Sumur Bor	1	173.268.000	Baik
225	Sumur Bor	1	199.885.000	Baik
226	Bangunan Parkir	1	99.250.000	Baik
227	Bangunan Parkir	1	99.625.000	Baik
228	Bangunan Parkir	1	79.725.000	Baik
229	Pintu Rolling Door	1	571.285.300	Kurang Baik
230	Talut Penahan Tanah	1	483.757.000	Baik
231	Asrama Permanen	1	99.000.000	Baik
232	Flat/rumah Lain-lain	1	49.960.000	Baik
233	Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen	1	120.176.576	Baik
234	Papan Reklame	1	108.643.000	Baik
235	Papan Reklame	1	108.643.000	Baik
236	Papan Reklame	1	9.400.000	Baik

237	Papan Reklame	1	187.515.000	Baik
238	reklame	1	1.751.756.100	Baik
239	reklame	1	1.140.003.746	Baik
240	reklame	1	37.500.000	Baik
241	reklame	1	106.500.000	Baik
242	reklame	1	45.609.000	Baik
243	Spanduk	1	9.995.000	Baik
244	Spanduk	1	9.500.000	Baik
245	Bando Jalan	1	79.767.000	Baik
246	Bando Jalan	1	61.898.000	Baik
247	Bando Jalan	1	52.567.000	Baik
248	Bilboard	1	24.312.000	Baik
249	Bilboard	1	9.400.000	Baik
250	Bilboard	1	9.400.000	Baik
251	Bilboard	1	9.400.000	Baik
252	Jalan Kabupaten Kolektor	1.119	671.525.534.046	Kurang Baik
253	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	156.700.000	Baik
254	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	199.600.000	Baik
255	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	199.620.000	Baik
256	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	199.620.000	Baik
257	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	161.750.000	Baik
258	Jalan Bukit merapin kampak		1.750.445.976	Baik
259	Jalan Poros RSH Pundi Emas		1.623.148.829	Baik
260	Peningkatan Jl. Pasir Putih		1.290.777.733	Baik
261	Peningkatan Jl. Air Kepala T ujuh		1.678.690.248	Baik
262	Jalan Trotoar	56	6.273.578.775	Baik
263	Jalan Lingkungan/Halaman	24	8.258.526.250	Kurang Baik

264	Jalan Lingkungan/Halaman	1	149.151.000	Baik
265	Jalan Lingkungan/Halaman	1	402.922.000	Baik
266	Jalan Lingkungan/Halaman	1	385.371.648	Baik
267	Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Kolektor	35	3.971.375.000	Kurang Baik
268	Jembatan pada Jalan Kabupaten/Kota Kolektor	94	16.474.587.534	Baik
269	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	1	248.639.000	Kurang Baik
270	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	1	2.766.392.000	Kurang Baik
271	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1	2.475.000	Kurang Baik
272	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1	4.950.000	Kurang Baik
273	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1	2.472.500	Kurang Baik
274	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1		Kurang Baik
275	Saluran Induk	1	199.370.000	Baik
276	Saluran Induk	1	148.776.913	Baik
277	Saluran Induk	1	148.726.174	Baik
278	Saluran Induk	1	99.345.000	Baik
279	Saluran Induk	1	148.776.913	Baik
280	Saluran Induk	1	99.345.000	Baik
281	Saluran Induk	1	77.000.000	Baik
282	Saluran Tertier	1	106.550.000	Baik
283	Pembangunan Box Colvert Jl.A.Yani		4.949.545.000	Baik
284	Saluran kolong Bintang		1.950.000.000	Baik
285	Saluran Jalan Jebung Dalam Gang Asri		117.100.000	Baik
286	Instalasi Listrik	1	15.950.000	Kurang Baik
287	Instalasi Listrik	1	522.828.000	Baik
288	Instalasi Listrik	1	843.065.000	Baik
289	Instalasi Listrik	1	29.606.000	Baik
290	Penambahan daya listrik	1	29.327.500	Baik

291	Penambahan daya listrik	1	23.290.336	Baik
292	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1	1.545.281.000	Baik
293	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	320.709.000	Kurang Baik
294	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	39.700.000	Kurang Baik
295	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	34.980.000	Baik
296	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	87.450.000	Baik
297	Pipa Distribusi Primer	9	83.935.700	Kurang Baik
298	Pipa Distribusi Primer	1	943.105.000	Baik
299	Pipa Distribusi Primer	1	530.823.000	Baik
300	Pipa Distribusi Primer	1	550.545.000	Baik
301	Pipa Distribusi Primer	1	1.683.895.000	Baik
302	Pipa Distribusi Retikuler	1	1.695.000	Kurang Baik
303	Pipa Distribusi Retikuler	1	2.487.500	Kurang Baik
304	Pipa Distribusi Retikuler	1	180.750.000	Baik
305	Pipa Distribusi Retikuler	1	199.700.000	Baik
306	Pipa Distribusi Retikuler	1	319.175.000	Baik
307	Pipa Distribusi Retikuler	1	135.940.000	Baik
308	Pipa Distribusi Sekunder	1	293.627.000	Baik
309	Pipa Distribusi Sekunder	1	1.242.500.000	Baik
310	Pipa Distribusi Sekunder	1	525.548.000	Baik
311	Sumur Bor	62	3.571.062.500	Kurang Baik
312	MCK	10	3.528.213.661	Baik
313	Pembangunan Talud	73	16.487.328.186	Kurang Baik
314	Pembangunan Talud	41	9.486.825.111	Baik
315	Normalisasi Saluran	139	10.982.215.249	Kurang Baik
316	Normalisasi Saluran	76	8.647.691.000	Baik
317	Normalisasi Kolam Retensi	36	3.322.829.000	Kurang Baik

318	Saluran Jalan	241	18.204.930.130	Kurang Baik
319	Saluran Jalan	557	51.527.059.757	Baik
320	Drainase Primer	346	39.539.425.300	Kurang Baik
321	Drainase Primer	92	14.857.509.450	Baik
322	Drainase Sekunder	19	1.211.700.200	Kurang Baik
323	Drainase Sekunder	34	3.148.660.000	Baik
324	Drainase Tersier	16	2.098.617.000	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas PUPR Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	persentaase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	persentaase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang		67%	70%	72%	75%	100%	65%	65%	72%	52%	81%	97%	94%	100%	69%	81%
2	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai		84%	86%	87%	89%	90%	48%	58%	60%	60%	0%	57%	68%	69%	68%	0%
3	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		75%	79%	84%	88%	93%	78%	0%	0%	0%	0%	104%	0%	0%	0%	0%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yang sudah ditetapkan.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Program	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	797.888.800	1.254.379.300	1.130.191.650	1.171.663.650	928.148.000	598.611.745	685.746.604	716.374.742	987.802.689	775.342.594	75%	55%	63%	84%	84%	-1%	-13%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.743.045.000	4.191.222.500	18.263.018.250	436.200.950	7.639.850.000	2.401.093.750	3.649.182.750	17.369.618.400	277.263.383	2.929.118.612	88%	87%	95%	64%	38%	375%	237%
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	38.850.000	44.400.000	-	-	-	26.150.000	44.040.000	-	-	-	67%	99%	0%	0%	0%	-17%	-6%
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.301.900	13.205.100	12.358.900	12.358.900	13.600.000	5.489.500	-	-	6.825.000	6.761.350	38%	0%	0%	55%	50%	-13%	-40%
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	31.577.980.350	26.259.659.300	17.171.701.550	2.873.110.000	6.840.000.000	31.436.134.000	25.551.346.000	14.177.133.500	-	1.025.320.500	10%	97%	83%	0%	15%	73%	-53%
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	9.817.004.000	13.980.887.600	3.643.970.000	3.926.450.000	9.240.000.000	9.751.820.000	13.727.555.000	3.396.643.000	1.613.700.000	4.134.392.470	99%	98%	93%	41%	45%	23%	-6%
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	2.226.018.500	213.664.300	-	-	1.000.000.000	2.108.040.000	201.160.000	-	-	58.797.000	95%	94%	0%	0%	6%	-16%	-58%

PROGRAM REHABILITASI/PE MELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	40.480.418.200	63.052.409.862	136.236.281.734	28.321.099.000	114.524.620.000	40.134.835.900	61.618.501.812	133.436.920.300	23.727.786.155	112.173.748.877	99%	98%	98%	84%	98%	66%	72%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA, JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	8.332.836.700	5.740.192.300	14.966.563.000	3.399.400.000	82.377.455.000	8.276.162.617	5.357.090.404	12.917.528.451	3.033.196.662	22.606.256.078	99%	93%	86%	89%	27%	457%	115%
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN UMUM	2.692.547.450	841.884.000	317.547.000	317.547.000	-	2.424.805.500	659.577.550	112.621.100	207.264.000	-	90%	78%	35%	65%	0%	-46%	-34%
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	-	-	-	420.000.000	2.977.300.000	-	-	-	186.070.946	1.696.610.295	0%	0%	0%	44%	57%	102%	142%
PROGRAM PEMANFAATAN TATA RUANG	-	-	-	84.520.000	-	-	-	-	67.581.304	805.665.085	0%	0%	0%	80%	0%	-20%	198%
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFATAN RUANG	-	-	-	180.261.500	1.101.480.000	-	-	-	136.005.795	805.665.085	0%	0%	0%	75%	73%	82%	78%
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	8.410.507.000	37.920.507.000	36.427.765.950	173.526.750.780	-	7.886.138.000	12.900.065.250	34.456.014.219	168.212.921.178	-	94%	34%	95%	97%	0%	125%	104%
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	7.367.848.176	10.412.640.300	93.944.627.425	-	6.375.036.100	6.476.712.000	9.604.922.000	87.926.841.900	-	3.939.446.000	88%	92%	94%	0%	62%	149%	133%
PROGRAM PEMBANGUNAN FASILITAS SALURAN JALAN	-	-	-	-	6.670.716.400	-	-	-	-	6.613.950.450	0%	0%	0%	0%	99%	-20%	-20%
PROGRAM UTILITAS/BANGUNAN PELENGKAP SALURAN JALAN	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.800.000	0%	0%	0%	0%	100%	-20%	-20%

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	350.196. 000	70.483.0 00	-	-	-	86.875.0 00	41.525.0 00	-	-	-	25 %	59 %	0 %	0 %	0 %	-36%	-30%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	-	-	-	-	250.000.0 00	-	-	-	-	149.643.0 00	0 %	0 %	0 %	0 %	60 %	-20%	-20%
PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SDA DAN PENUNJANG INFRASTRUKTUR	-	-	-	5.047.77 0.950	2.000.000. 000	-	-	-	4.278.85 0.600	1.332.654. 064	0 %	0 %	0 %	85 %	67 %	-32%	-34%
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH	-	-	-	526.915. 000	600.000.0 00	-	-	-	163.170. 137	382.301.2 03	0 %	0 %	0 %	31 %	64 %	-17%	7%
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	-	-	-	1.300.00 0.000	14.086.54 2.000	-	-	-	796.540. 300	9.089.166. 962	0 %	0 %	0 %	61 %	65 %	177%	188%
PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN	-	-	-	-	30.000.00 0	-	-	-	-	22.092.00 0	0 %	0 %	0 %	0 %	74 %	-20%	-20%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat yang kurang patuh terhadap kebijakan pemerintah khususnya di bidang penataan ruang, sehingga penataan pembangunan yang dilakukan sering tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
2. Tingkat koordinasi antar lembaga belum berjalan dengan baik.
3. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang sudah dilakukan.
4. Banyak sekali permintaan diluar rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Pangkalpinang yang harus dilayani.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Kondisi sosial-politik masyarakat Kota Pangkalpinang yang kondusif
2. Adanya beberapa kegiatan strategis di Kota Pangkalpinang yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah
3. Adanya "Musrenbang" dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun
4. Adanya akses ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan

BAB

3

**PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi informasi
- 2) Belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana kantor
- 3) Masih minimnya pengembangan kompetensi aparatur

b. Permasalahan terkait Bidang Bina Marga

- 1) Kurangnya tenaga teknis untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
- 2) Penanggulangan kerusakan yang belum maksimal
- 3) Belum adanya fasilitas laboratorium sendiri

c. Permasalahan terkait Bidang Cipta Karya

- 1) Terbatasnya tenaga teknis lapangan
- 2) Belum adanya fasilitas laboratorium sendiri

d. Permasalahan terkait Bidang Sumber Daya Air

- 1) Wilayah yang merupakan kawasan langganan banjir
- 2) Belum adanya *database* untuk saluran drainase yang ada
- 3) Keterbatasan dana anggaran dalam hal penanganan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi saluran drainase yang ada

e. Permasalahan terkait Bidang Tata Ruang

- 1) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi menyangkut penataan ruang
- 2) Jumlah SDM yang terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

**"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman
Unggul Makmur)"**

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi paying dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakip e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengarah pada pencapaian unsur visi: ***Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)*** Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-5 yaitu: Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan Peningkatan kualitas infratsrukutur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal dan sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup	Masih belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah	Belum terbentuknya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang	Adanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang

2	Tujuan Peningkatan kualitas infrastruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal	Pengelolaan infrastruktur yang berkaitan dengan lingkungan hidup belum optimal	Pembagian urusan yang menyangkut infrastruktur lingkungan hidup belum sesuai	Pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan sesuai PP 46 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan	Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jalan kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 18,03% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 2,81%;	Pesatnya pertumbuhan kota dan besarnya kebutuhan akses jalan kota	Adanya kebijakan menyangkut peningkatan kualitas infrastuktur yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah: "TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
6. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut::

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing

bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
2. Meningkatnya ketahanan air.
3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendukung pencapaian sasaran ke-4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yang ditetapkan dalam salah satu tujuan RPJMD kota pangkalpinang yaitu Peningkatan kualitas infrastruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.	Sistem penganggaran, perencanaan dan pemrograman yang belum terintegrasi	Belum adanya sistem yang memadai	Sudah adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2	Meningkatnya ketahanan air.	Belum optimalnya sistem pengolahan air baku	Kondisi sumber air baku yang kurang terpelihara	Adanya rencana peningkatan air bersih sebagaimana dimaksud dalam RTRW pasal 26 ayat (1) huruf a sebesar 54.610 m ³ pada tahun 2030
3	Meningkatnya kemantapan jalan nasional.	Masih terdapat jalan yang rusak dan rusak berat	Pesatnya perkembangan pembangunan	Adanya kebijakan menyangkut peningkatan kualitas infrastuktur yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023
4	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.	Dukungan anggaran yang kurang memadai	Dana bantuan yang ada belum mencukupi	
5	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.	Belum optimalnya sistem pengendalian dan pengawasan tingkat perangkat daerah	Evaluasi berkala atas Efektifitas pengendalian/pemantauan yang belum optimal	Dilaksanakannya Evaluasi terkait pengendalian dan pengawasan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi
2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air

3. Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan ruang dan pertanahan
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
5. Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur
6. Penyediaan infrastruktur jalan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-: empat yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan RPJMD Kota Pangkalpinang yaitu peningkatan kualitas infratsruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya luas layanan jaringan irigasi	Tidak adanya wilayah khusus pertanian	tidak adanya wilayah khusus pertanian dalam RTRW	Sedang dirancangnya Perda RTRW yang baru
2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air	Belum adanya data laporan yang berkesinambungan dari hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan drainase yang berguna untuk penanganan selanjutnya	belum adanya database infrastruktur SDA	Adanya kebijakan walikota dalam melakukan peningkatan infrastruktur yang berlandaskan lingkungan hidup

3	Meningkatnya infrastruktur sesuai penataan ruang dan pertanahan	Belum optimalnya penerapan fungsi tata ruang	Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang belum sesuai dengan fungsi penataan ruang	Adanya Rencana Infrastruktur Perkotaan dalam RTRW
		Masih terjadinya konflik - konflik pertanahan	Masih banyaknya lahan bermasalah	Ditetapkannya Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Belum optimalnya sistem pengelolaan infrastruktur yang ada	Sistem perencanaan yang ada belum optimal	Adanya Program Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPJIM)
5	Meningkatnya kualitas alat berat untuk infrastruktur	Masih kuranya fasilitas alat berat yang ada	Jumlah alat berat yang tersedia masih belum mencukupi	Sedang di upayakannya penambahan unit alat berat
6	Penyediaan infrastruktur jalan	Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan	Cukup tingginya kebutuhan akan infrastruktur jalan	Adanya Dana Bantuan infrastruktur terkait bidang Bina Marga

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep *water front city* yang berwawasan lingkungan. Rencana Struktur Runggang Wilayah Kota terdiri atas :

1. Sistem pusat pelayanan;
2. Sistem jaringan prasarana utama; dan
3. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sesuai dengan Rencana Pola Tata Ruang Wilayah Kota, pembagian kawasan dibagi berdasarkan 2 jenis kawasan yaitu, Kawasan lindung dan Kawasan peruntukan Budidaya. Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas : Ruang terbuka hijau (RTH), Ruang Cagar Budaya dan Kawasan rawan banjir. Kawasan Peruntukan Budidaya terdiri atas: dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan dengan luas 118,41 km², meliputi sebagai berikut:

1. Kawasan Perumahan dan Permukiman
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa
3. Kawasan Perkantoran Pemerintah
4. Kawasan Peruntukan Industri
5. Kawasan Pergudangan
6. Kawasan Pelabuhan
7. Kawasan Pariwisata
8. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau
9. Kawasan Peruntukan Sektor Informal
10. Kawasan Pendidikan
11. Kawasan Kesehatan
12. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
13. Kawasan Reklamasi Pasir Padi Water Front City

Mendasarkan pada RTRW tersebut, dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana
Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kawasan Perumahan dan Permukiman	Sinergi lintas sektor yang belum optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang berlandaskan Rencana Tata Ruang Wilayah	Pelaksanaan urusan antar sektor pelaksana yang belum sesuai dengan RTRW	Pelaksanaan Evaluasi RTRW setiap lima tahun dan sedang dilakukannya revisi Rancangan Peraturan Daerah RTRW yang baru.
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa			
3	Kawasan Perkantoran Pemerintah			
4	Kawasan Peruntukan Industri			
5	Kawasan Pergudangan			
6	Kawasan Pelabuhan			
7	Kawasan Pariwisata			
8	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau			
9	Kawasan Peruntukan Sektor Informal			
10	Kawasan Pendidikan			
11	Kawasan Kesehatan			
12	Kawasan Pertahanan dan Keamanan			
13	Kawasan Reklamasi Pasir Padi Water Front City			

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jalan kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 18,03% dan jalan dalam kondisi rusak berat sebesar 2,81%;
2. Belum optimalnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat
4. Masih terdapat jembatan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak, dimana jembatan Kota dalam kondisi rusak saat ini sebesar 28,57 %;
5. Belum optimalnya pengelolaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi
7. Belum optimalnya penanggulangan masalah banjir di kota pangkalpinang
8. Masih belum optimalnya penanganan masalah abrasi
9. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
10. Masih belum optimalnya penataan lingkungan dan bangunan
11. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang
12. Masih banyak lahan milik Pemkot Pangkalpinang yang belum bersertifikat, pada awal pendataan tahun 2016 jumlahnya mencapai lebih dari 300 bidang lahan, yang sudah disertifikasi tahun 2017 sebanyak 94 aset.

BAB

4

**TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

1. Meningkatnya Kapasitas Air Minum
2. Meningkatnya saluran drainase dan gorong – gorong dalam kondisi baik
3. Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik
4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2018	2021	2022	2023
1	1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal		1. Persentase pemenuhan infrastruktur bidang ke-PUan		%		100	100	100
		<i>1. Meningkatkan Kapasitas Air Minum yang Ter-distribusi</i>	<i>Kapasitas Air Baku</i>		Liter/Detik		160	240	320
		<i>2. Meningkatnya Kondisi Saluran Drainase dan Gorong-gorong</i>	<i>Persentase saluran drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik</i>		%		100	100	100

		<i>3. Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik</i>	<i>Sistem Pengelolaan air limbah domestik</i>		unit		3	6	12
		<i>4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW</i>	<i>Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW</i>	<i>(Jumlah dokumen permohonan advis planning yang disetujui / jumlah dokumen advis planning yang diajukan) *100 %</i>	%		100	100	100

BAB

5

**STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Terdapat 5 strategi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan melalui
 - a. Pembangunan jalan dan jembatan baru serta utilitasnya;
 - b. Peningkatan konstruksi jalan dan jembatan serta utilitasnya;
 - c. Pemeliharaan konstruksi jalan dan jembatan serta utilitasnya
2. Meningkatkan pembangunan bangunan gedung negara serta peningkatan pengolahan air limbah dan cakupan pelayanan air minum melalui
 - a. pembangunan SPAL Domestik dan Setempat;
 - b. pengembangan konektivitas jaringan air minum;
 - c. pembangunan bangunan gedung negara;
3. Meningkatkan kualitas penanganan banjir dan abrasi melalui :
 - a. Pembangunan talud penahan tanah;
 - b. Normalisasi saluran drainase;
 - c. Pengelolaan dan pemeliharaan Sumber Daya Air
4. Meningkatkan sistem penyelenggaraan penataan ruang melalui :
 - a. Perencanaan penataan ruang;
 - b. Pemanfaatan penataan ruang;
 - c. Pengendalian penataan ruang
5. Meningkatkan sistem pengeolaan dan pendataan tanah melalui :
 - a. Pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - b. Penyelesaian konflik konflik pertanahan;
 - c. Pendataan sistem pendaftaran tanah

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan dengan prioritas pada peningkatan aksesibilitas jalan dan jembatan
2. Peningkatan pembangunan fasilitas publik dan pengelolaan air minum dan air limbah dengan prioritas pada peningkatan cakupan masyarakat terhadap air minum dan air
3. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dengan prioritas pada pengawasan, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi
4. Peningkatan penanggulangan banjir, genangan dan abrasi dengan prioritas pada kawasan rawan genangan, banjir dan abrasi.
5. Peningkatan sistem penyelenggaraan penataan ruang dengan prioritas optimalisasi penataan ruang daerah
6. Peningkatan sistem pengelolaan dan pendataan tanah dengan prioritas pada pengamanan aset pertanahan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Visi RPJMD: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)				
Misi RPJMD yang terkait: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan pengelolaan lingkungan hidup yang handal	Meningkatnya Kapasitas Air Minum yang Terdistribusi	Meningkatkan pembangunan fasilitas publik serta peningkatan pengolahan air minum melalui 1) pemasangan dan pengembangan konektifitas saluran air minum; 2) pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air	Peningkatan pembangunan fasilitas publik dan pengelolaan air minum dengan prioritas pada peningkatan cakupan masyarakat terhadap air minum	
	Meningkatnya sistem pengolahan air limbah domestik	Meningkatkan pembangunan fasilitas publik serta peningkatan pengolahan air limbah melalui 1) pembangunan IPAL	Peningkatan pembangunan fasilitas publik dan pengelolaan air limbah	
	Meningkatnya saluran drainase dan gorong – gorong dalam	meningkatkan kualitas penanganan banjir dan abrasi melalui	Peningkatan penanggulangan banjir, genangan dan abrasi dengan	

	kondisi baik	: 1) pembangunan talud penahan tanah; 2) normalisasi saluran drainase;3) pemeliharaan dan pengembangan fasilitas saluran drainase	prioritas pada kawasan rawan genangan, banjir dan abrasi.
	Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan RTRW	meningkatkan sistem penyelenggaraan penataan ruang melalui 1) perencanaan penataan ruang; 2) pemanfaatan penataan ruang; 3) pengendalian penataan ruang	peningkatan sistem penyelenggaraan penataan ruang dengan prioritas optimalisasi penataan ruang daerah
		meningkatkan sistem pengeolaan dan pendataan tanah melalui 1) pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 2) penyelesaian konflik konflik pertanahan; 3) pendataan sistem	peningkatan sistem pengelolaan dan pendataan tanah dengan prioritas pada pengamanan aset pertanahan

		pendaftaran tanah	
--	--	-------------------	--

BAB

6

**BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pangkalpinang

TERLAMPIR

BAB

7

**KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	indeks kepuasan masyarakat	Indeks								

	terhadap pelayanan infrastruktur daerah									
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	-	-						
3	Persentase Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah	%	0%	0%						

BAB

8

PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2018 - 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PANGKALPINANG**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I
I.1 Latar Belakang	1 – I
I.2 Landasan Hukum	3 – I
I.3 Maksud Dan Tujuan	6 – I
I.4 Sistematika Penulisan	6 – I
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	II
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1 - II
II.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	8 - II
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD	III
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV
IV.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	1 - IV
IV.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	1 - IV
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V
V.1 STRATEGI	1 - V
V.2 ARAH KEBIJAKAN	2 - V
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII
BAB VIII PENUTUP	VIII

DAFTAR TABEL

TABEL	II.1	Jumlah pegawai dalam jabatan struktural/eselon	45
TABEL	II.2	Jumlah pegawai pada bidang	46
TABEL	II.3	Jumlah pegawai berdasarkan golongan	46
TABEL	II.4	Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan	47
TABEL	II.5	Jumlah pegawai PHT berdasarkan pendidikan	47
TABEL	IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	55
TABEL	IV.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	58
TABEL	V.1	Rencana Program dan Kegiatan, indicator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	62
TABEL	VI.1	Indikator Kinerja Pekerjaan Umum Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang	65

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang serta berpedoman kepada RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023, yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari

permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepedulian dan partisipasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

SUPARLAN DULASPAR, ST
NIP.1962 0705 198503 1020